

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Eksistensi Hukum Jaminan merupakan hal yang penting untuk melindungi kepentingan bank (kreditor) sebagai penyedia dana yang memerlukan jaminan dan perlindungan hukum ketika akan memberikan kredit kepada nasabah (debitur). Jaminan juga memiliki peranan penting bagi bank dalam pemberian kredit, karena jaminan memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari angunan apabila debitur melakukan cidera janji (*wanprestasi*), yaitu untuk membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Sesuai dengan pasal 8 ayat (1) UU Perbankan ditegaskan bahwa bank wajib melakukan analisis yang mendalam, yang kemudian dijelaskan pada penjelasan pasal 8 ayat (1) UU Perbankan bahwa keyakinan terbentuk dari hasil penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur, dikenal dengan analisa *Five C*¹.

Praktek pinjam meminjam merupakan salah satu perbuatan hukum yang tidak bisa dilepaskan dari dunia usaha, baik yang ditujukan untuk penambahan modal untuk pengembangan usaha maupun dalam rangka penyelamatan usaha.²

Di dalam hukum jaminan dikenal 2 jenis jaminan kredit yaitu, Jaminan Perorangan dan Jaminan Kebendaan Pada prakteknya jaminan kebendaan mempunyai posisi paling penting dan strateigs, karena hak

¹TrisadiniPrasastinahUsanti dan Leonora Bakarbesy.*BukuReferensi Hukum Perbankan: Hukum Jaminan*. (Surabaya :Revka Petra Media, 2003), hal.13.

² Akira Widyanti, “PelaksanaanLelangEksekusi Oleh KreditorTerhadapJaminanSebagai Sarana PelunasanHutangDebiturBerdasarkanPasal 6 Ayat (1) Undang-UndangNomor 4 Tahun 1996 TentangHakTanggung”, *RECHSREGEK : Jurnal Hukum*, vol. 3, No. 1, Agustus, hal.134.

yang dilahirkan oleh jaminan jenis ini adalah hak kebendaan. Tidak seperti jaminan perorangan yang melahirkan hak perorangan. Hak kebendaan bersifat mutlak/absolute, yaitu dapat dipertahankan terhadap siapapun. Kemudian hak kebendaan akan mengikuti bendanya ke tangan siapapun benda itu berada. Dalam hal pelunasan pun pemegang hak kebendaan harus lebih didahulukan pembayarannya. Jaminan kebendaan yang paling banyak diminta oleh bank adalah berupa tanah yang masuk ke dalam lembaga jaminan. Hak Tanggungan, karena secara ekonomi tanah mempunyai prospek yang menguntungkan baik secara kuantitas maupun kualitas³

Tanah merupakan aset setiap manusia untuk menjalankan kehidupan di dunia. Pentingnya tanah bagi kehidupan manusia adalah karena manusia tidak dapat sama sekali dipisahkan dari tanah. Mereka hidup di atas tanah dan memperoleh nafkah dengan cara mendayagunakan tanah. Sejarah perkembangan dan kehancuran ditemukan pula oleh tanah, masalah tanah dapat menimbulkan persengketaan dan peperangan dahsyat karena manusia atau suatu bangsa ingin menguasai tanah orang atau bangsa lain karena sumber daya alam yang terkandung di dalamnya.⁴

Tanah sebagai *property* merupakan jaminan yang dipandang cukup baik karena mempunyai nilai ekonomis yang relatif tinggi dan stabil, sehingga dapat diterima di berbagai lembaga jaminan baik itu perbankan maupun lembaga lainnya. Tanah merupakan barang jaminan untuk pembayaran utang yang paling disukai oleh lembaga keuangan yang memberikan fasilitas kredit: Sebab, tanah pada umumnya mudah dijual, harganya terus meningkat mempunyai tanda bukti hak, sulit digelapkan dan

³ Maria Stephanie Halim, "Perlindungan Hukum Terhadap Jaminan Dalam Lelang Eksekusi Hak Tanggungan", *BORUM COMMUNE : Jurnal Hukum*, vol.1, No. 1, Agustus 2018, hal. 96-97.

⁴ G. Kartasapoetra, *et.al, Hukum Tanah Jaminan Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1991), hal. 1. Lihat juga Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum*, Cet.4 (Yogyakarta : Liberty, 1996), hal.3

dapat dibebani dengan hak tanggungan yang memberikan hak istimewa kepada kreditor⁵

Pembinaan hukum terhadap bidang hukum jaminan adalah sebagai konsekuensi logis dan merupakan perwujudan tanggung jawab dari pembinaan hukum mengimbangi lajunya kegiatan-kegiatan dalam bidang perdagangan, perindustrian, perseroan, pengangkutan dan kegiatan-kegiatan dalam proyek pembangunan.⁶

Lembaga jaminan tergolong bidang hukum yang bersifat netral tidak mempunyai hubungan yang erat dengan kehidupan spirituil dan budaya bangsa. Sehingga terhadap bidang hukum yang demikian tidak ada keberatannya untuk diatur dengan segera.⁷

Di Indonesia adanya lembaga jaminan yang sederhana, sebagai jaminan kredit kecil yang diberikan kepada pengusaha kecil, petani kecil, telah di usahakan⁸. Semuanya itu dilaksanakan dalam bentuk yang sederhana prosedur yang gampang, syarat yang tidak memberatkan dan dengan jaminan yang ringan saja, yang kemungkinan mereka memperoleh kredit dengan gampang dan cepat untuk mengembangkan usahanya⁹

Lembaga Sita Jaminan mempunyai manfaat yang sangat penting dalam perkara perdata yang menyangkut masalah antara lain hutang piutang/tuntutan ganti rugi¹⁰.

⁵ Effendi Parangi, *Praktik Penggunaan Tanah Sebagai Jaminan Kredit*, (Jakarta: Rajawali Pers,) hal.9. Bandingkan Maria Stephanie Halim, "Perlindungan Hukum Terhadap Jaminan Dalam Lelang Eksekusi Hak Tanggungan", *BORUM COMMUNE : Jurnal Hukum*, vol.1, No.1, hal 96-109.

⁶ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Hukum*, Cet.3 (Yogyakarta: Liberty Offset Yogyakarta, 2003)

⁷ Djojo Mulyadi, Pengaruh Penanaman Modal Asing Atas Perkembangan Hukum Persekutuan Perseroan Dagang (Vennootschapsrecht) dewasa ini ; *Majalah Hukum dan Keadilan* No. 5/6, tahun 1972

⁸ Yang kami maksudkan adalah kredit KIK/KMKP, Kredit Bimas, Kredit Candak Kulak, Kredit Koprasi Kecil BUUD/KUD

⁹ Sofwan, *op.cit*, hal : 2

¹⁰ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. (Bandung: Mandar Maju, 1989), hal.913.

Lelang dikenal sebagai suatu perjanjian yang termasuk jual beli baik dalam *Civil Law* maupun *Common Law*. Di Indonesia lelang mulai dikenal sejak 1908 dengan diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yaitu dalam *Vendu Reglement* (Stbl. Tahun 1908 No, 1890 diubah dengan Stbl, 1940 No.56).¹¹

Sebelum diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan, tempat pelaksanaan lelang dikenal dengan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) yang merupakan instansi vertikal Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJPLN.¹²

Lelang sebagai suatu lembaga hukum mempunyai fungsi menciptakan nilai dari suatu barang atau mencairkan suatu barang menjadi sejumlah uang dengan nilai objektif. Lembaga lelang pasti selalu ada dalam sistem hukum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pertama, untuk memenuhi penjualan lelang, sebagaimana diatur dalam banyak peraturan perundang-undangan. Kedua, untuk memenuhi atau melaksanakan putusan pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan undang-undang dalam rangka penegakan keadilan (*law enforcement*). Ketiga, untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha pada umumnya, produsen atau pemilik benda pribadi dimungkinkan melakukan penjualan lelang.¹³

Dalam hal mengenai sita eksekusi sebagaimana sebelumnya telah diuraikan, penulis menemukan suatu produk hukum dalam berbentuk putusan. Seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 39/Pdt.G/2016/PN,Wng yang mana telah diputus pada tanggal 21 Juni 2017, ada

¹¹Megarisa Carina Mboeik, "Hak Sempurna Yang Melekat Pada Pemenang Benda Tidak Bergerak", *JURTAMA: JURNAL HUKUM*, vol.1, No. 2, Agustus 2019, hal.128

¹²Lihat, Pasal; 73 dan Pasal 74 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Di Lingkungan Departemen Keuangan.

¹³Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Lelang, Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara, Biro Hukum-Sekretariat Jenderal, Jakarta, 18 Februari 2005, hal.4.

seorang yang bernama Widodo merupakan sebagai nasabah debitur kredit dengan jumlah pinjaman Rp.90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta) dengan jangka waktu 120 (Seratus Dua Puluh) bulan, kepada PD.BKK (Bank Perkreditan Rakyat) Kantor Cabang Baturetno, dengan Jaminan/Angunan Atas Nama Orang-tua Penggugat : Sebuah SHM No.1097 dan 1099 Seluas 5490 M2 dan 2490 M2 atas nama Tukiyo Bin Kromokaryo. Setelah beberapa melakukan kerjasama dengan Kreditur. WIDODO melakukan tindakan wanprestasi dengan tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban pemnayaran kredit. Tetapi Aset milik Widodo selaku nasabahakan dilakukan Lelang Eksekusi tanpa melakukan Sita Jaminan terlebih dahulu Melalui jalur Internet dengan Lembaga KPKNL. Surakarta secara sepihak tanpa ada pemberitahuan dan persetujuan Widodo sebelumnya.

Berdasarkan Kronologis singkat WIDODO, tibalah hakim pada tingkat Pengadilan Negeri memutus dalam Putusan Nomor 39/Pdt.G/2016/PN.Wng yang diucapkan pada tanggal 11 Juli 2017 yang pada pokoknya gugatan yang diajukan WIDODO dikategorikan sebagai gugatan yang kurang pihaknya *Plurium Litis Consortium*, karena WIDODO tidak mengikut sertakan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta sebagai pihak tergugat, sementara dalam, posita dan petitumnya gugatannya, penggugat menyebut peran serta permohonan agar KPKNL Kota Surakarta dihukum melakukan sesuatu perbuatan.

Dirasa tidak puas WIDODO melakukan upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 385/Pdt/2017/PT SMG yang diputus tanggal 27 Nopember 2017. Pada proses upaya banding tidak ada perubahan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tetap menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama. Bahwa WIDODO gugatan yang kurang pihaknya *Plurium Litis Consortium*.

Lalu sampailah pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung dengan Nomor : 2507 K/Pdt/2018 yang diutus pada tanggal 25 Oktober 2018. Pada proses upaya Kasasi telah memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Nomor : 385/Pdt/2017/PT SMG pada tanggal 27 Nopember 2017 pada pokoknya dalam melaksanakan atau tidak melaksanakan lelang, KPKNL semata-mata tergantung pada ada atau tidaknya

permohonan untuk melaksanakan lelang karena itu meskipun KPKNL bujan sebagai pihak, hal itu tidak menyebabkan gugatan menjadi kurang pihak.

Dari ketiga tingkat putusan yang dalam hal ini telah penulis uraikan. Maka penulis menemukan kejanggalan pada surat bukti tergugat, putusan pada Tingkat pengadilan, tingkat Pengadilan Tinggi hingga pada tingkat Kasasi yang mana penulis fokus pada Lelang Eksekusi Aset Debitur, tanpa melakukan Sita jaminan terlebih dahulu.

Pada tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, hingga Kasasi. Tergugat melampirkan Fotocopy Surat Pengumuman Pertama Lelang Aset Debitur. Dan dalam amar putusannya di tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi bahwa gugatan

penggugat kurang pihak. Namun pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung dalam putusannya bahwa dalam melaksanakan atau tidak melaksanakan lelang, KPKNL semata-mata tergantung pada ada atau tidaknya permohonan untuk melaksanakan lelang karena itu meskipun KPKNL bujan sebagai pihak, hal itu tidak menyebabkan gugatan menjadi kurang pihak. Maka dalam hal ini penulis fokus pada Sita jaminan dalam perkara Lelang Sepihak.

Di dalam Al-Qur'an dijelaskan mengenai jaminan terhadap barang yang dijamin. Hal tersebut dijelaskan di dalam Q.S. *Al-Baqarah*: 283 yang

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴾

berbunyi:

Artinya: “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetepi, jika sebagian kamu mempercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan

hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikan, sungguh hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Baqarah (283):2)".¹⁴

Berdasarkan Uraian diatas maka penulis merasa perlu untuk dibahas, oleh karna itu penulis memilih judul skripsi ini :**“EKSEKUSI TERHADAP BARANG JAMINAN DALAM KREDIT PERBANKAN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang yang telah penulis uraikan, maka dapat dijelaskan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah eksekusi terhadap barang jaminan dalam perkara Putusan (Nomor 2507 K/Pdt/2018) sejalan dengan hukum apa tidak?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan (Nomor 2507 K/Pdt/2018)?
3. Bagaimana pandangan islam mengenai eksekusi terhadap barang jaminan dalam kredit perbankan dalam Putusan (Nomor 2507 K/Pdt/2018)?

C. Tujuan Dan Manfaat

1. Tujuan Penulis

Penulisan ini dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Dalam hal ini tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menganalisis bagaimanakah eksekusi terhadap barang jaminan sejalan dengan hukum apa tidak.
- b. Untuk menganalisis bagaimana pertimbangan hakim terkait Eksekusi Terhadap Barang Jaminan Sejalan Dengan Hukum apa Tidak dalam Studi Putusan Mahkamah Agung (Nomor : 2507 K/Pdt/2018).

¹⁴Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

c. Untuk menganalisis bagaimana pandangan islam mengenai Eksekusi Terhadap Barang Jaminan Sejalan Dengan Hukum apa Tidak dalam Studi Putusan Mahkamah Agung (Nomor : 22507 K/Pdt/2018).

2. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan ini juga memiliki manfaat sebagai berikut :

A. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan umum khususnya mengenai ilmu hukum, juga dapat memberikan ilmu serta wawasan untuk penulis serta yang ingin meneliti lanjut mengenai Eksekusi Terhadap Barang Jaminan Sejalan Dengan Hukum apa Tidak.

B. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi atau pembelajaran bagi peniliti yang sama dengan penelitian ini bahkan juga sebagai penambah wawasan tentang hukum perdata khususnya mengenai Eksekusi Terhadap Barang Jaminan Sejalan Dengan Hukum apa Tidak.

D. KerangkaKonseptual

1. Eksekusi adalah pelaksanaan hukuman badan peperadil, khususnya hukuman mati, yang ter hukum sudah menjalaninya, atau penjualan harta orang karena berdasarkan penyitaan.¹⁵
2. Barang adalah benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau jasad).¹⁶
3. Jaminan adalah menanggung (tentang keselamatan, ketulenan, kebenaran dari orang, barang, harta benda, dan sebagainya).¹⁷
4. Kredit adalah cara menjual barang dengan pembayaran secara tidak tunai (pembayaran ditangguhkan atau diangsur).¹⁸

¹⁵<https://kbbi.web.id/eksekusi> diakses pada tanggal 28 Desember 2021.

¹⁶<https://kbbi.web.id/barang> diakses pada tanggal 28 Desember 2021.

¹⁷<https://kbbi.web.id/jaminan> diakses pada tanggal 28 Desember 2021

¹⁸<https://kbbi.web.id/kredit> diakses pada tanggal 28 Desember 2021.

5. Bank adalah badan usaha dibidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang dalam masyarakat.¹⁹

E. Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Dalam hal ini jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.²⁰

B. Jenis Data

Jenis penulisan ini menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapatkan dari bahan pustaka berupa buku-buku dan segala peraturan perundang-undang atau dokumentasi,²¹ antara lain mencakup seperti Dokumen-Dokumen resmi, Buku-Buku sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer.
 - a) Undang-Undang Dasar Replublik Indonesia 1945.
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - c) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.
 - d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
 - e) *Herzien Inlandsch Reglemen (HIR)*.
 - f) Direktori Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri, Jawa Tengah, Nomor : 339/Pdt.G/2016/PN.Wng.
 - g) Direktori Putusan Pengadilan Tinggi Semarang, Jawa Tengah, Nomor : 385/Pdt/2017/PT.SMG

¹⁹<https://kbbi.web.id/bank> diakses pada tanggal 28 Desember 2021.

²⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1984), hal. 52.

²¹Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 17, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 12.

h) Direktori Putusan Mahkamah Agung Replublik Indonesia, Putusan Nomor :2507 K/Pdt/2018.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.²²

Yang terdiri dari Jurnal, Skripsi, Artikel, Buku-Buku, Makalah dan Majalah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.²³

C. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini alat pengumpulan data yang digunakan melalui studi lapangan dan studi dokumen atau bahan pustaka. Sedangkan studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.²⁴

D. Analisis Data

Analisis Penelitian ini menganalisis data menggunakan metode deskriptif, kualitatif, yaitu mendeskripsikan dengan kata-kata sehingga dihasilkan kalimat yang dapat dengan mudah dipahami, lalu data analisis se

²²Soekanto, *Op.cit*, hal. 52

²³*Ibid*.

²⁴*Ibid*, hal. 21.

cara kualitatif untuk menarik sebuah kesimpulan yang dapat disajikan dalam tulisan yang utuh.²⁵

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini agar mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penulisan ini dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari lima (5) bab yang akan diuraikan tentang permasalahan dalam penulisan ini yaitu:

1. BAB I Pendahuuan.

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang Rumusan Masalah, Tujuan dalam penulisan, Manfaat dalam penulisan, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian yang digunakan dan Sistematika Penulisan.

2. BAB II Tinjauan Pustaka.

Bab ini berisi tinjauan pustaka berbagai tujuan umum mengenai Eksekusi Barang Jaminan Terhadap Kredit Perbankan.

3. BAB III Pembahasan Ilmu.

Berisikan penjelasan dan menguraikan tentang permasalahan Eksekusi Barang Jaminan Terhadap Kredit Perbankan dari segi ilmu hukum perdata pada Putusan Mahkamah Agung (Nomor 2507 K/Pdt/2018).

4. BAB IV Pembahasan Agama.

Bab ini membahas tentang pandangan agama islam terhadap Eksekusi Barang Jaminan Terhadap Kredit Perbankan pada Putusan Mahkamah Agung (Nomor 2507 K/Pdt/2018).

5. BAB V Penutup.

Merupakan hasil kesimpulan dan saran serta bagaimana solusi mengenai hasil dari pembahasan rumusan masalah.

²⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum DalamPraktek*, (Jakarta: SinarGrafika, 2002),hal.27.